



PUTUSAN

Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. FIANDA MALASI, berkedudukan di Jalan Sigli-Banda Aceh Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang diwakili oleh Nurhadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Isa Yahya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 5, Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Mesjid Runtoh Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
2. **BUSTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Wedana Lr. Nek Kuk Dsn. Imarah Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh
3. **ABDUSSALAM**, bertempat tinggal di Ds. Pulo Mesjid Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
4. **ZULFAHMI**, bertempat tinggal di Kp. Seuriweuk Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
5. **MUHAMMAD YAHYA**, bertempat tinggal di Dsn. Sentosa Pante Teungoh Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie;
6. **FAHRURRAZI**, bertempat tinggal di Ds. Meunje Mesjid Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;
7. **NASRULLAH bin ADJAD**, bertempat tinggal di Ds. Glumpang Bungkok, Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie;
8. **FITRIANI, S.H.**, bertempat tinggal di Ds. Kp. Baro Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Kesemuannya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kambusiha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan AMD Ujung Jembatan Lorong TGK Nyak Umar I Nomor 01 Dusun Keuchik Nain, Desa Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya Kota

Halaman 1 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah PT. Fianda Malasi yang merupakan perusahaan yang menerima pekerjaan pemborongan dari PT PLN (Persero) Wilayah Aceh;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja PT. Fianda Malasi;
3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di PT. Fianda Malasi dengan masa kerja yang berbeda-beda dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	AREA KERJA	MULAI BEKERJA	UPAH TERAKHIR	KET
1	Syarifuddin	Teknisi	Rayon Sigli	2014	2.269.800	Oktober 2015
2	Bustami	Teknisi	Rayon Sigli	2014	2.269.800	Oktober 2015
3	Abdussalam	Teknisi	Rayon Beureunun	2014	2.281.500	Agustus 2015
4	Zulfahmi	Teknisi	Rayon Sigli	2014	2.269.800	Oktober 2015
5	Muhammad Yahya	Teknisi	Rayon Sigli	2014	2.386.200	Desember 2015
6	Fahrurrazi	Teknisi	Rayon Sigli	2014	2.386.200	Desember 2015
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	Rayon Sigli	2014	2.386.200	Desember 2015
8	Fitriani ,SH	Apkt	Rayon Beureunun	2014	2.223.000	Agustus 2015

4. Bahwa selama menjalin hubungan kerja dengan Tergugat, Para Penggugat tergolong pekerja yang baik, rajin, disiplin, loyalitas dan bertanggung jawab, serta mempunyai dedikasi yang tinggi dalam bekerja;
5. Bahwa Para Penggugat adalah kepala keluarga yang harus menanggung biaya hidup seorang istri/suami dan anaknya yang masih kecil dan masih duduk dibangku sekolah guna mengikuti wajib belajar yang di amanatkan oleh pemerintah dan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar;
6. Bahwa Para Penggugat mendapatkan upah terakhir dari Tergugat PT. Fianda Malasi setiap bulan yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan tabel pada angka 3 diatas;

Halaman 2 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



7. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat yang ditempatkan di PT. PLN (persero) Area Sigli sebagai pekerja/tenaga Pelayanan Teknik;
8. Bahwa Pada Bulan Maret Tahun 2014 berakhirnya Perjanjian Kerja PT. Andi Geutanyoe dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, dan Pekerjaan Pelayanan Teknik di kerjakan oleh PT. Fianda Malasi, semua pekerja yang ada di PT. Andi Geutanyoe di alihkan untuk bekerja di PT. Fianda Malasi. Pada awal pelaksanaan pekerjaan pekerja diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja oleh Direktur PT. Fianda Malasi, yang mana bagi pekerja yang telah mendaftarkan diri menjadi pekerja pada PT. Fianda Malasi untuk menanda tangani surat perjanjian kerja, dan setelah semua pekerja menandatangani surat perjanjian kerja, Manajer Pelayanan Teknik PT. Fianda Malasi meminta surat perjanjian kerja yang telah ditandatangani untuk dikumpulkan supaya Surat Perjanjian Kerja agar ditandatangani dulu oleh Direktur Perusahaan PT. Fianda Malasi (H.Nurhadi MD) dan nanti diserahkan satu Rangkap kepada Pekerja;
9. Bahwa setelah berjalan tiga bulan semejak pekerja menandatangani surat perjanjian kerja tersebut, Para Penggugat meminta kepada Direktur PT Fianda Malasi agar surat perjanjian kerja yang telah ditanda tangani diberikan Satu rangkap kepada pekerja, Direktur PT. Fianda Malasi menjawab bahwa surat perjanjian kerja telah diserahkan ke PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh dan nanti satu rangkap kita serahkan kepada pekerja, namun sampai saat ini Para Penggugat belum menerima perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak;
10. Bahwa pada saat itu Para Penggugat mengeluh kepada Koordinator (Syarifuddin), yang mana pada saat pekerja mau berobat menggunakan BPJS kesehatan tidak bisa dilayani oleh Provider BPJS atau Klinik yang ditentukan oleh PT. Fianda Malasi, karena PT. Fianda Malasi tidak membayar iuran bulanan kepada BPJS Kesehatan, bahkan masalah ini sudah sering terjadi, dan juga pekerja menanyakan masalah dana DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang seharusnya diterima tiap bulan oleh pekerja melalui rekening DPLK pekerja sesuai dengan kontrak Pemborongan Pekerjaan PT PLN Wilayah Aceh dengan PT Fianda Malasi;
11. Bahwa pada saat para pekerja mempertanyakan masalah keluhan pekerja kepada Direktur PT. Fianda Malasi, Pekerja diminta jangan banyak ikut campur dalam hal tersebut, dimana pekerja mempertanyakan kepada PT. Fianda Malasi agar memberikan Slip gaji kepada pekerja, agar para pekerja mengetahui potongan Pajak penghasilan, potongan iuran Bpjs kesehatan



dan potongan lainnya, namun faktanya sering bermasalah, dan gaji tidak sesuai dengan SK DIR 500 tahun 2013 dan luran DPLK yang tidak pernah disetor ke rekening pekerja;

12. Bahwa dengan seringnya pengaduan yang dilaporkan oleh pekerja kepada Koordinator (Sdr, Syarifuddin), maka saat itu Koordinator menganggap harus ada perlindungan hukum bagi pekerja agar suatu saat dapat memperjuangkan hak-hak pekerja yang sesuai diterima dari PT. Fianda Malasi. Kemudian Para Pekerja sepakat untuk membentuk Serikat Pekerja di Outsourcing PT. PLN (Persero) Area Sigli supaya mempunyai Badan hukum yang sah;
13. Bahwa pada bulan September 2014 para Pekerja termasuk Para Penggugat telah membentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Outsourcing PLN Area Sigli yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) SK Kepengurusan terlampir, pada Tanggal 21 November 2014, dari Pengurus Serikat Pekerja Menyurati Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie;
14. Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja Nomor : 01/SPEE/OS/SGL/XI/ dan pada tanggal 24 November 2014 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 02 tanggal 24 November 2014;
15. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 PT. Fianda Malasi Mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Sdr. Fitriani Nomor 113/PHK/PT.FM/SGL/VIII/2015 dan Sdr. Abdussalam Nomor 126/PHK/PT.FM/SGL/VIII/2015, dengan alasan menyesuaikan jumlah Tenaga kerja sesuai dengan Kontrak Nomor 013.ADD/DIS.00.03/AO-DIST/WIL-ACEH/2015;
16. Bahwa setelah Sdri. Fitriani dan sdr. Abdussalam menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Fianda Malasi, Sdri. Fitriani melaporkan kepada Pengurus Serikat Pekerja tentang PHK Sepihak yang diberikan kepadanya bersama Abdussalam oleh Direktur PT. Fianda Malasi, padahal pekerja tidak pernah melakukan kesalahan dan sebelumnya pekerja tidak pernah menerima teguran apapun baik secara tertulis maupun lisan;
17. Bahwa Pengurus Serikat Pekerja setelah menerima laporan dari sdr. Fitriani dan Sdr. Abdussalam, lalu Pengurus Serikat Pekerja menghadap kepada Direktur PT. Fianda Malasi untuk mempertanyakan mengenai PHK yang dialami oleh Sdri Fitriani dan Sdr. Abdussalam, kedua pekerja tersebut adalah Pekerja yang telah berpengalaman dan telah lama bekerja pada Vendor PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh kurang lebih 10 tahun, dalam hasil pertemuan



tersebut Pengurus Serikat Pekerja mengajukan kepada PT. Fianda Malasi agar mencari solusi lain kalau memang Nilai Kontrak Pemborongan Tidak sanggup membayar Gaji Pekerja yang ada selama ini, lalu Pengurus Serikat pekerja menawarkan solusi kepada PT Fianda Malasi dengan cara menurunkan gaji semua pekerja, pada saat itu gaji pekerja sebesar Rp2.300.000,00 tetapi Direktur PT. Fianda Malasi tetap tidak mau mencari solusi tersebut akan tetapi Sdri Fitriani dan Sdr. Abdussalam tetap di PHK;

- 18. Bahwa setelah beberapa hari kemudian PT. Fianda Malasi menerima pekerja baru sebanyak 2 (dua) orang yang ditempatkan di Kantor PT Fianda Malasi, sedangkan Sdri. Fitriani dan Sdr. Abdussalam di PHK dengan alasan menyesuaikan jumlah pekerja dengan nilai kontrak pemborongan, hal ini tidaklah masuk akal dan mengada-ada;
- 19. Bahwa setelah pengurus Serikat pekerja menyampaikan solusi secara lisan kepada Direktur PT Fianda Malasi, dan tidak ada tanggapannya, Pada tanggal 15 September 2015 dari Pengurus Serikat Pekerja menyurati Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Nomor 011/SPEE FSPMI/IX/SGL 2015 Perihal Pengaduan PHK Sepihak terhadap Fitriani dan Abdussalam, namun tidak ada tanggapan atau Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan kepada PT Fianda Malasi;
- 20. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 pengurus Serikat Pekerja mengajukan surat permohonan bipartit PT. Fianda Malasi Nomor 012/SPEE FSPMI/X/SGL/2015, Perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang PHK tersebut;
- 21. Bahwa pada Tanggal 28 Oktober 2015 PT. Fianda Malasi Melakukan PHK sepihak sebanyak 5 (lima) orang, PHK yang kedua ini adalah Pengurus Serikat Pekerja, yaitu:

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DI SERIKAT PEKERJA
1	Syarifuddin	Kembang Tanjong (Rayon Sigli)	Ketua
2	Asrol	Padang Tijie (Rayon Sigli)	Sekretaris I
3	Mirna Mulyani	Rayon Sigli	Bendahara
4	Zulfahmi	Laweng (Rayon Sigli)	Anggota
5	Bustami	Area Sigli	Anggota

- 22. Bahwa setelah pengurus Serikat Pekerja menyampaikan surat kepada Dinas sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie dengan surat Nomor 011/SPEE FSPMI/IX/SGL 2015 Perihal Perselisihan PHK, tidak ada



tanggapan dari Dinas sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie maka pada tanggal 02 November 2015 pengurus Serikat pekerja menyampaikan surat kepada DPRK Kabupaten Pidie dengan surat Nomor 013/SPEE FSPMI/SGL/XII/2015 Perihal: Pemberitahuan Permasalahan Ketenaga Kerja yang dialami oleh Pekerja Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Sigli tentang:

1. PHK Sepihak;
2. Uang DPLK Tidak sesuai yang di Setor kerekening Pekerja dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Aceh;
3. Selama bekerja tidak diberi kontrak kerja;
4. Terjadi Intimidasi terhadap Anggota dan Pengurus Serikat Pekerja;
23. Bahwa pada tanggal 09 November 2015 undangan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie dengan surat Nomor 005/1932/TK/2015, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh PT. Fianda Malasi dan pengurus serikat pekerja untuk penyelesaian perselisihan hubungan Industrial pada poin 21 diatas, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan kedua belah pihak;
24. Bahwa dikarenakan dalam pertemuan yang di fasilitasi oleh Pihak, Dinas sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie pada tanggal 20 November 2015 memberi undangan yang kedua dengan surat Nomor 005/2080/TK/2015 Perihal Undangan. Kemudian pada tanggal 23 November 2015 terjadi pertemuan antara kedua belah pihak, namun dalam Pertemuan tersebut kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, kemudian Mediator mengeluarkan Risalah Perundingan Mediasiyang isinya sebagai berikut:
 - A. Mediator menganjurkan kepada pihak Pengusaha agar Menpekerjakan Kembali para pekerja sesuai dengan tuntutan Karyawan/Pekerja kerana sesuai dengan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
 1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
 2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;



3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

B. Sebagai upaya atau solusi untuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dimaksud Mediator juga menawarkan solusi pemberian Kompensasi kepada pekerja yang di PHK, namun pihak pekerja tidak mau menerima, pihak pekerja tetap menuntut untuk dipekerjakan kembali seperti semula pada PT. Fianda Malasi;

25. Bahwa Anjuran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie dalam Risalah Mediasi pada poin 23 diatas tidak dijalankan oleh pihak PT. Fianda Malasi, bahkan pada tanggal 04 Desember 2015 PT. Fianda Malasi memberikan Surat PHK sepihak kembali kepada 5 orang pekerja yaitu:

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DI SERIKAT PEKERJA
1	Muhammad Yahya	Rayon Sigli	Wakil sekretaris III
2	Fahrurrazi	Rayon Sigli	Wakil Sekretaris V
3	Junaidi	Kembang Tanjong (Rayon sigli)	Anggota
4	Zainal Abidin	Tangse (Rayon Beureunun)	Anggota
5	Nasrullah Bin Adjad	Kembang Tanjong (Rayon sigli)	Anggota

26. Bahwa surat PHK sepihak yang diterima oleh sdr.Muhammad Yahya dan Sdr. Nasrullah tidak ada stempel Perusahaan, dan masalah tidak mempunyai stempel di surat PHK telah kami sampaikan secara lisan kepada kabid Tenaga kerja Kab.pidie, Pekerja tidak bisa melakukan apa-apa walaupun surat PHK nya tidak resmi;

27. Bahwa setelah diadakan pertemuan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dan Anjuran dalam bentuk Risalah Mediasi tidak dilaksanakan oleh PT. Fianda Malasi maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie melimpahkan Permasalahan Perselisihan ini ke Dinas Tenaga kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh, dan Pada tanggal 10 Desember 2015, lalu Dinas Tenaga kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh memanggil semua para pihak yaitu: PT Fianda Malasi, Pengurus serikat Pekerja OS PLN Area Sigli dan Dinas Sosial,Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Nomor 561/5027 Perihal Panggilan Dinas I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Setelah Dinas Tenaga kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh melakukan Mediasi, kedua belah pihak sepakat dan membuat Perjanjian Bersama (PB) pada hari senin tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu enam belas (11 Januari 2016) yang isinya sebagai berikut:

Perjanjian Bersama

Pada hari senin tanggal sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobolitas Penduduk Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) Nama : Armia Karim
Jabatan : Kuasa Direktur
Perusahaan : PT. Fianda Malasi
Alamat : Jl.Sigli-Banda Aceh Nomor 3 Tibang
Kabupaten Pidie Sigli

Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pengusaha)

- 2) Nama : Syarifuddin, Cs
Jabatan : Pekerja PT.Fianda Malasi
Alamat : Mesjid Runtoh Tijue, Kabupaten Pidie

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pekerja). (12 orang)

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah tercapai kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimediasi oleh Mediator yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama ini sebagai berikut:

Pasal 1:

- a. Bahwa Pihak Pertama bersedia mempekerjakan kembali Pihak kedua dan kawan-kawanya yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang namanya tersebut dibawah ini:

1. Fitriani
2. Abdussalam
3. Syarifuddin
4. Bustami
5. Asrol
6. Zulfahmi
7. Mirna Mulyani
8. M.Yahya
9. Junaidi
10. Nasrullah Bin Adjad
11. Fahrurrazi
12. Zainal Abidin

Halaman 8 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua pekerja yang namanya tersebut diatas mulai bekerja terhitung tanggal 1 Januari 2016;
- c. Bahwa Pihak pertama bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua yang tertunda sebanyak Rp 7.000.000- (Tujuh juta rupiah). Dibayar pada tanggal 18 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Sigli di fasilitasi oleh Kabid Ketenaga Kerjaan Pidie Drs. Azhari Mansur;
- d. Bahwa Pihak Pertama akan menempatkan Pihak Kedua sesuai dengan keahlian pekerja dan kebutuhan Perusahaan dengan upah (gaji) sesuai dengan addendum Kontrak Kerja yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi tahun 2016;

Pasal 2:

Bahwa Pihak Kedua bersedia bekerja kembali di PT. Fianda Malasi, dan akan mematuhi segala ketentuan tata tertib dan peraturan Perusahaan yang ada di PT.Fianda Malasi, maka permasalahannya telah dianggap selesai dan tidak akan mengadakan tuntutan hukum lagi kepada Pihak Pertama;

Pasal 3:

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati seluruh kegiatan Serikat Pekerja dilakukan di Perusahaan PT. Fianda Malasi dan Pihak Pertama tidak akan mengintimidasi dan menghalangi Pihak Kedua untuk berserikat;

Pasal 4:

Bahwa Pihak Pertama menyepakati tidak akan melakukan Mutasi yang merugikan Pihak Kedua. Apabila dilakukan Mutasi akan dirundingkan terlebih dahulu dengan Pihak Kedua;

Pasal 5:

Bahwa Pihak Pertama menyepakati tidak akan mengulangi kembali pemutusan hubungan kerja terhadap Pihak Kedua dengan alasan yang sama;

Perjanjian Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) satu untuk Pihak Pertama, satu untuk Pihak Kedua, satu untuk Mediator dan ditanda tangani diatas materai serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak akan mendaftarkan ke pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

29. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Pengurus Serikat Pekerja memberi kuasa Khusus kepada sdr Muhammad Arnif, S.H. selaku Advokat untuk mengajukan Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Biro Bantuan Hukum-Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBH-SK/01/2016 Perihal Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama. Pada tanggal 05 Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;

30. Bahwa sesuai isi Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 11 Januari 2016 tersebut diatas yang telah disepakati dalam Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Para Penggugat di pekerjakan kembali di PT. Fianda Malasi;

31. Bahwa ternyata Tergugat/PT.Fianda Malasi mengingkari isi Perjanjian Bersama tersebut dan tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat;

32. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 pengurus serikat pekerja menyampaikan surat terhadap Ketua Komisi A DPRK Kabupaten Pidie dan kepada General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh tentang penegasan terhadap perusahaan PT Fianda Malasi agar menjalankan Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016;

33. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 10 WIB pengurus serikat pekerja menghadap Manager PT PLN (Persero) Area Sigli (Bapak Haris) yang didampingi oleh Asmen Ring (Bapak Heru Heriady) dan Supervisor Operasi (Bapak Rudi Yusmawarsyah) untuk mempertanyakan tentang Addendum pekerjaan pelayanan teknik, namun dalam pertemuan tersebut disepakati akan dibicarakan kembali pada pukul 16.00 WIB dengan memanggil Direktur PT. Fianda Malasi (Bapak H. Nurhadi, MD);

34. Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 pukul 16.00 PT PLN (Persero) Area Sigli mengadakan rapat mediasi antara PT Fianda Malasi dengan Pekerja diruang Manager PT PLN (Persero) Area Sigli, yang dihadiri oleh:

- a. Bapak H. Nurhadi, MD dan Bapak Armia Karim dari Pihak PT. Fianda Malasi;
- b. Bapak Syarifuddin, Bapak Bustami dan Ibu Fitriani, S.H. dari pihak Pekerja;
- c. Bapak Haris, Bapak Heru Heriady dan Bapak Rudi Yusmawarsyah dari pihak PT PLN (Persero) Area Sigli;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Manager PT PLN (persero) Area Pidie menyatakan bahwa Addendum untuk penambahan personil tenaga teknisi pelayanan teknik sebanyak 16 (enam belas) orang sudah

Halaman 10 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PT. PLN (Persero) wilayah Aceh, pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh dan PT. PLN (Persero) Area Sigli mengutamakan pekerja yang terkena PHK sepihak terlebih dahulu yang masuk bekerja sebanyak 12 (dua belas) orang. Selebihnya urusan Vendor (PT. Fianda Malasi).

Sedangkan hak-hak pekerja yang belum diselesaikan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) akan diselesaikan sebagaimana yang tertuang dalam isi Perjanjian Bersama (Notulen rapat pihak PT Fianda Malasi dengan tenaga kerja Yantek).

Perjanjian Bersama

(Notulen Rapat Pihak PT. Fianda Malasi Dengan Tenaga Kerja Yantek)

Pada hari senin tanggal tujuh bulan maret tahun dua ribu enam belas (07/03/2016, menindaklanjuti Perjanjian Bersama yang telah di laksanakan pada hari senin tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu enam belas (11/01/2016) yang bertempat di dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh antara pihak pertama (Armia karim selaku kuasa Direktur) dan pihak kedua (Syaripuddin,CS selaku pekerja PT. Fianda Malasi) yang di tandatangani bersama serta disaksikan oleh kepala seksi PPHI Disnakermobduk Aceh-Bapak Hamdani SE,Nip.19721015 1998031005 selaku Mediator (terlampir),Maka selanjutnya disepakati:

1. Menindaklanjuti perjanjian bersama pasal 1 ayat (a) bahwa H. Nurhadi MD selaku Direktur Utama PT. Fianda Malasi akan mempekerjakan kembali tenaga kerja yang telah di PHK sebelumnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang, yaitu:
 - Syarifuddin
 - Abdussalam
 - Bustami
 - Asrol
 - Zulfahmi
 - M.Yahya
 - Junaidi
 - Nasrullah Bin adjad
 - Fahrurrazi
 - Zainal Abidin
 - Fitriani SH
 - Mirna Mulyani
2. Menindaklanjuti Perjanjian Bersama Pasal 1 ayat (b) bahwa H.Nurhadi

Halaman 11 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD selaku Direktur Utama PT.Fianda Malasi melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan dengan tenaga kerja sejumlah Rp41.340.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran bersifat cicilan selama 6 (enam) bulan, dengan pembayaran perbulan yaitu Rp6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah 1 (satu) hari pembayaran gaji tenaga kerja bulan berjalan,dan terhitung mulai bulan mei 2016 sampai dengan bulan oktober 2016;

3. Menindaklanjuti Perjanjian Bersama (PB) pasal 1 ayat (c), bahwa H.Nurhadi MD selaku Direktur Utama PT.Fianda Malasi Melaksanakan pembayaran Uang yang tertunda sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) Pada bulan april 2016 setelah 1 (satu) hari pembayaran gaji Tenaga Kerja Bulan Berjalan;
4. PT.Fianda Malasi tidak menghalangi tenaga kerja untuk menjadi anggota serikat pekerja dan segala kegiatannya atas izin tertulis dari PT.Fianda Malasi;
5. Pihak Tenaga Kerja akan menyurati Lembaga lembaga yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang kesepakatan penyelesaian perselisihan antara PT.Fianda Malasi dengan Tenaga Kerja,yaitu Kepada Gubernur Aceh,Bupati Pidie,Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pidie, Disnakermobduk aceh, Komisi A DPRK Pidie, PTUN Banda Aceh, DPW FSPMI Provinsi Aceh, PLN Area Sigli dan PLN Wilayah Aceh, paling lambat hari Senin Tanggal 14 Maret 2016;
6. Para pihak sepakat tidak melanjutkan perselisihan yang tertuang dalam perjanjian bersama (PB), apabila para pihak menjalankan sesuai kesepakatan pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas;
Bahwa ternyata Perjanjian Bersama ini tidak dijalankan oleh pihak Tergugat/PT. Fianda Malasi;
35. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Para Penggugat menerima Surat Penempatan Tugas dari PT. Fianda Malasi yang mana mulai 1 April 2016 Pekerja sudah mulai masuk kerja, sesuai dengan surat penempatan tugas masing-masing;
36. Bahwa pada tanggal 01 April 2016 Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat/PT. Fianda Malasi untuk mempertanyakan kepada Direktur mengenai tempat kerja yang baru yang nyata-nyatanya di mutasi ketempat lain tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan Para Penggugat, namun

Halaman 12 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktur tidak ada di kantor dan diterima oleh Manajer Pelayanan Teknik Sdr. Armia Karim, akan tetapi sdr. Armia Karim tidak memberi jawaban tentang Mutasi tersebut;

37. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 Para Penggugat mendatangi yang kedua kalinya kepada Direktur/Bapak H. Nurhadi MD mengenai Mutasi kerja, bahwa sebelum Pekerja di mutasi harus dirundingkan dahulu kepada para pekerja, sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 pada pasal 4, namun Bapak H. Nurhadi MD tetap tidak mau merubah surat Penempatan tugas/Mutasi yang telah dikeluarkan dan me Nomor lak untuk melakukan perundingan terlebih dahulu;
38. Bahwa akhirnya pada tanggal 03 April 2016 Para Penggugat menerima untuk bekerja sesuai dengan tempat penempatan tugas masing-masing yang telah ditentukan oleh tergugat;
39. Bahwa pada tanggal 7 April 2016 Para Penggugat diperintahkan untuk melakukan Penandatanganan surat Perjanjian Kerja, namun Para Penggugat menolak untuk menandatangani surat perjanjian kerja tersebut dengan alasan:
1. Surat Perjanjian Kerja tidak sesuai dengan isi Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 (tentang mulai bekerja), bahwa tentang mulai bekerja /masa berlaku perjanjian kerja dihitung sejak tanggal 01 April 2016 yang seharusnya dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan isi Perjanjian Bersama pasal 1 huruf b;
 2. Surat Perjanjian Kerja tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Pemborongan antara PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh dengan PT Fianda Malasi dengan surat kontrak Nomor 013.SPP/61/AO-DIST/WIL-ACEH/2014 (yang berlaku sejak tanggal 1 April 2014 sampai 31 Maret 2019); Khususnya pasal 11 tentang Hak Kewajiban dan Larangan Para Pihak, yang isinya sebagaimana tertuang dalam huruf B angka 2 huruf g yaitu h.1. *Memiliki hubungan kerja dengan tenaga kerjanya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);*
40. Bahwa sehubungan Para Penggugat menolak untuk menandatangani surat perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian Bersama, maka tergugat menggantikan posisi kerja Para Penggugat dengan pekerja baru;
41. Bahwa Para Penggugat tetap masuk kerja walaupun posisi kerja sudah digantikan oleh pekerja baru;
42. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 tergugat melalui pengawas/kordinator daerah (Korda) dari pihak pegawai PT PLN (Persero) Area Sigli untuk meminta kepada Para Penggugat agar tidak masuk kerja sebelum surat

Halaman 13 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



perjanjian kerja ditandatangani;

43. Bahwa setelah mendapat larangan untuk bekerja dari pengawas/kordinator daerah(Korda) PT PLN (Persero) Area Sigli Para Penggugat sebagian tidak masuk kerja lagi;
44. Bahwa semua para Penggugat tidak bekerja lagi mulai bulan Juni 2016 dikarenakan tidak di iijinkan untuk masuk kerja oleh Pengawas/Kordinator daerah (Korda) PT PLN (Persero) Area Sigli dimana Para Penggugat ditempatkan, sebelum menandatangani surat perjanjian kerja (SPK);
45. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Pidie, namundalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan oleh kedua belah pihak, lalu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie mengajukan Permohonan Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh;
46. Bahwa pada tanggal 15 september 2016 kedua belah pihak dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Mobiltas Penduduk Aceh untuk melakukan Mediasi, namun dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak tidak ada kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan surat Nomor 560/4786/2016;
47. Bahwa Para Penggugat menolak isi Anjuran tersebut karena bertentangan dengan isi Perjanjian Bersama (PB) pada Hari Senin tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu enam belas (11/01/2016) yang telah dibuat dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Para Penggugat dan tergugat;
48. Bahwa sesungguhnya Perjanjian Bersama (PB) ini telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Banda Aceh pada tanggal 05 Februari 2016 dengan Akta Pendaftaran Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna, sehingga Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tetap bagi kedua belah pihak;
49. Bahwa dengan tidak dijalkannya isi Perjanjian Bersama (PB) tersebut oleh pihak tergugat sehingga Para Penggugat tidak dapat bekerja kembali pada tergugat/PT. Fianda Malasi;
50. Bahwa tindakan tergugat yang mem PHK Para Penggugat mulai bulan September 2015 bertentangan dengan Pasal 151 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan



terjadi pemutusan hubungan kerja;

- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

51. Bahwa selama proses PHK belum ada kesepakatan, Para Penggugat tidak pernah dibayarkan upah dan hak-hak lainnya sebagaimana biasa yang diterima setiap bulannya oleh tergugat, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 155:

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

52. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat, bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. pasal 25 PP. Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;

Pasal 93 (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
 - a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;



- c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikah, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
 - d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
 - e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
 - g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
 - h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
 - i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan;
- (3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
 - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
 - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha;
- (4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut :
- a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
 - b. menikah anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal



dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari;

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 25 peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

“Pengusaha wajib membayar upah apabila Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mepekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha”;

53. Bahwa selamaproses perselisihan hak ini Tergugat tidak membayar Upah kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) huruf f dan pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 Jo. pasal 25 PP Nomor 78 Tahun 2015, terhitung sejak bulan September tahun 2015 sampai gugatan ini didaftarkan dan diperiksa serta diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pendailan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, sebesar Rp267.199.600,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:

Tabel: Upah selama proses yang belum dibayarkan

NO	NAMA	JABATAN	AREA KERJA	UPAH YG BELUM DIBAYAR (BLN)	UPAH TERAKHIR	UPAH YANG BELUM DIBAYAR
1	Syarifuddin	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000
2	Bustami	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000
3	Abdussalam	Teknisi	Rayon Beureunun	16	2.269.800	36.316.800
4	Zulfahmi	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000
5	Muhammad Yahya	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600
6	Fahrurrazi	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600
8	Fitriani ,SH	Apkt	Rayon Beureunun	16	2.230.000	35.680.000
Total						267.199.600

54. Bahwa oleh karena selama proses perselisihan Hak ini Tergugat tidak membayar Upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 55 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila majelis hakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, dengan rincian sebesar Rp267.199.600,00 x 50% (denda) = Rp133.599.800,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh



sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Tabel: Denda Keterlambatan Pembayaran Upah

NO	NAMA	JABATAN	AREA KERJA	UPAH YG BELUM DIBAYAR (BLN)	UPAH TERAKHIR	TOTAL UPAH YANG BELUM DIBAYAR	DENDA 50%
1	Syarifuddin	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000	17.023.500
2	Bustami	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000	17.023.500
3	Abdussalam	Teknisi	Rayon Beureunun	16	2.269.800	36.316.800	18.158.400
4	Zulfahmi	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000	17.023.500
5	Muhammad Yahya	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600	15.510.300
6	Fahrurrazi	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600	15.510.300
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600	15.510.300
8	Fitriani ,SH	Apkt	Rayon Beureunun	16	2.230.000	35.680.000	17.840.000
Total						267.199.600	133.599.800

55. Bahwa oleh karena selama dalam proses penyelesaian Perselisihan Hak ini Tergugat tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Para Penggugat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 7 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *Juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, maka beralasan apabila majelis hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar tunjangan hari raya sebesar Rp 18.467.800,00 (*delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*);

Tabel Pembayaran THR

NO	NAMA	JABATAN	AREA KERJA	UPAH YANG BELUM DIBAYAR (BLN)	UPAH TERAKHIR	UANG THR 2016
1	Syarifuddin	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800
2	Bustami	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800
3	Abdussalam	Teknisi	Rayon Beureunun	1	2.269.800	2.269.800
4	Zulfahmi	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800
5	Muhammad Yahya	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200
6	Fahrurrazi	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200
8	Fitriani ,SH	Apkt	Rayon Beureunun	1	2.230.000	2.230.000
Total						18.467.800

56. Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada Para Penggugat, maka sangat beralasan dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam pasal 56 PP. Nomor 78 Tahun 2015, yaitu Rp 18.467.800,00 x 5% sebesar Rp 923.390,00 (*sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);



Tabel Denda Keterlambatan Pembayaran THR

NO	NAMA	JABATAN	AREA KERJA	UPAH YG BELUM DIBAYAR (BLN)	UPAH TERAKHIR	THR 2016	DENDA 5 %
1	Syarifuddin	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800	113.490
2	Bustami	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800	113.490
3	Abdussalam	Teknisi	Rayon Beureunun	1	2.269.800	2.269.800	113.490
4	Zulfahmi	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800	113.490
5	Muhammad Yahya	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200	119.310
6	Fahrurrazi	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200	119.310
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200	119.310
8	Fitriani ,SH	Apkt	Rayon Beureunun	1	2.230.000	2.230.000	111.500
Total						18.467.800	923.390

57. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum sejak dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara *a quo*;

58. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Dalam Putusan Sela:

Membuat penetapan dalam putusan sela sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 96, karena Tergugat tidak memberikan pekerjaan sesuai Perjanjian yang telah disepakati terhadap Para Penggugat, dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada para Penggugat dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat (2) huruf f, Pasal 155 ayat (3), *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dengan perincian sebagai berikut:

- Upah selama proses sebesar Rp267.199.600,-
- Denda Keterlambatan pembayaran upah sebesar 50% Rp 133.599.800,-

Halaman 19 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp18.467.800-
- Denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5 % Rp923.390,-
- Total Rp420.190.590,-

Terbilang: empat ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah;

II. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 dengan Akta Pendaftaran Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna, adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat wajib menjalankan isi Perjanjian Bersama Akta Pendaftaran Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan tergugat tidak terputus;
5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali kepada Para Penggugat ke tempat kerja semula dengan status PKWTT;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah para Penggugat beserta segala akibat hukumnya dengan perincian sebagai berikut:

- Upah selama proses sebesar Rp267.199.600,-
- Denda Keterlambatan pembayaran upah sebesar 50% Rp133.599.800,-
- Total Rp400.799.400,-

Terbilang: empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah;

Tabel: Upah dan Denda keterlambatan Pembayaran

NO	NAMA	JABATAN	AREA KERJA	UPAH YG BELUM DIBAYAR (BLN)	UPAH TERAKHIR	TOTAL UPAH YANG BELUM DIBAYAR	DENDA 50%	TOTAL UPAH DITERIMA
1	Syarifuddin	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000	17.023.500	51.070.500
2	Bustami	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000	17.023.500	51.070.500
3	Abdussalam	Teknisi	Rayon Beureunun	16	2.269.800	36.316.800	18.158.400	54.475.200
4	Zulfahmi	Teknisi	Rayon Sigli	15	2.269.800	34.047.000	17.023.500	51.070.500
5	Muhammad Yahya	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600	15.510.300	46.530.900
6	Fahrurrazi	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600	15.510.300	46.530.900
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	Rayon Sigli	13	2.386.200	31.020.600	15.510.300	46.530.900
8	Fitriani ,SH	Apkt	Rayon Beureunun	16	2.230.000	35.680.000	17.840.000	53.520.000
Total						267.199.600	133.599.800	400.799.400

Halaman 20 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan berikut denda keterlambatan pembayaran kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp 18.467.800-
- Denda keterlambatan pembayaran THR sebesar 5 % Rp923.390,-
- Total Rp19.391.190,-
- Terbilang : sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah;

Tabel THR dan Denda Keterlambatan 5 %

NO	NAMA	JABATAN	AREA KERJA	UPAH KETERLAMBATAN (BULAN) PEKERJA	UPAH TERAKHIR	THR 2016	DENDA 5 %	TOTAL YANG DITERIMA
1	Syarifuddin	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800	113.490	2.383.290
2	Bustami	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800	113.490	2.383.290
3	Abdussalam	Teknisi	Rayon Beureunun	1	2.269.800	2.269.800	113.490	2.383.290
4	Zulfahmi	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.269.800	2.269.800	113.490	2.383.290
5	Muhammad Yahya	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200	119.310	2.505.510
6	Fahrurrazi	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200	119.310	2.505.510
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	Rayon Sigli	1	2.386.200	2.386.200	119.310	2.505.510
8	Fitriani ,SH	Apkt	Rayon Beureunun	1	2.230.000	2.230.000	111.500	2.334.150
Total						18.467.800	923.390	19.391.190

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak dibacakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial tentang Perselisihan Hak dalam perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas pula kebenarannya;

I. Gugatan Para Penggugat Kadaluarasa:

1. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak



ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh di bawah register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bna, tertanggal 11 Januari 2017. Bahwa gugatan Para Para Penggugat tersebut telah melewati jangka waktu untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 171 UUK dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan sehubungan dengan Pasal 162 UUK; Bahwa Pasal 171 UUK menegaskan sebagai berikut:

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja;

Selanjutnya dalam Pasal 82 Undang Undang PHI kembali menegaskan sebagai berikut: "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";

2. Bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal-pasal tersebut di atas, jelas terlihat Para Penggugat telah salah serta kurang cermat menempatkan gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial, karena jangka waktu pengajuan gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Para Penggugat telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam UUK maupun ketentuan dalam UU PHI, yaitu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan hubungan kerja dirinya;

Bahwa sebagaimana diketahui Para Penggugat menerima surat pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

1. Syarifuddin, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal Sigli, 28 Oktober 2015;
2. Bustami, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal Sigli, 2 oktober 2015;
3. Abdussalam, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal



Sigli, 24 Agustus 2015;

4. Zulfahmi, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal Sigli, 28 Oktober 2015.
5. Muhammad Yahya, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal Sigli, 04 Desember 2015
6. Fahrurrazi, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal Sigli, 04 Desember 2015
7. Nasrullah Bin Adjad, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal Sigli, 04 Desember 2015.
8. Fitriani, S.H, menerima surat pemutusan hubungan kerja tertanggal Sigli, 24 Agustus 2015.

sedangkan gugatan Para Penggugat adalah tertanggal 10 Januari 2017 dan didaftarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2017 yang jika dihitung secara cermat bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan *a quo* telah berjalan selama lebih dari setahun, bahkan ada yang 1 tahun 4 bulan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 517 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 24 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2013, tanggal 30 September 2014 dalam pertimbangan putusannya menyatakan, "gugatan yang diajukan oleh pekerja/buruh setelah lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun menurut Pasal 82 Undang Undang PHI adalah gugatan yang kadaluarsa";

Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan, bahwa gugatan Para Para Penggugat telah kadaluarsa atau melewati jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUK dan UU PHI sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat Bukan Perselisihan Hak;

Para Para Penggugat salah mengkuafisir gugatannya sebagai perselisihan hak, alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja Para Penggugat telah putus sehubungan dengan diterimanya surat pemutusan hubungan kerja oleh Para Penggugat;
2. Bahwa kalau membaca *petitum* gugatan Para Penggugat, yang bersangkutan menuntut dipekerjakan kembali dengan status PKWTT;

Halaman 23 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan model tuntutan seperti itu sama artinya bahwa Para Penggugat mengakui telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat;
 4. Bahwa oleh karena tuntutan tersebut diajukan setelah berakhir PKWT, maka gugatan seperti itu berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dikualifikasi sebagai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 5. Bahwa berdasarkan alasan di atas karenanya gugatan Para Penggugat yang mengatakan gugatannya sebagai perselisihan hak adalah cacat hukum dan harus dibatalkan. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dikabulkan dengan mengatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- III. Bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini;
1. Bahwa karena Para Penggugat tidak menandatangani surat perjanjian kerja tanggal 1 April 2016 dengan PT.Fianda Malasi dalam hal ini adalah tergugat, sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalam Pasal 50, 51 dan 52 di sampaikan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis atau lisan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
 2. Juga seperti yang tersebut dalam peraturan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab XI tentang hubungan kerja di dalam Pasal 54 ayat (1) butir 'g' disampaikan bahwa Hubungan kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat; (g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Maka dengan itu hubungan kerja antara kedua belah pihak batal demi hukum (*illegal standing*) untuk mengajukan tuntutan;
- IV. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obsuur Libel*);
1. Bahwa semua dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) serta bertentangan atau tidak memiliki keterkaitan dengan petitum gugatan Para Penggugat, karena dalam pokok perkara angka 2 gugatan Para Penggugat di katakan "Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 dengan Akta Pendaftaran Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna, adalah sah menurut Hukum" namun dalam dalil-dalil gugatan Para Tergugat mencampur adukkan tentang pemutusan hubungan kerja dan memperkerjakan kembali Para Penggugat di PT. Fianda Malasi terhitung tanggal 1 Januari 2016. Dalam hal ini juga Tergugat tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani surat

Halaman 24 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



perjanjian tersebut, sesuai surat yang di sampaikan oleh PT. Fianda Malasi kepada Disnakermobduk Aceh dengan Nomor 17/PT.FM/SGL/I/2016 tertanggal Sigli, 25 Januari 2016 Perihal Pembatalan surat perjanjian bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa surat Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 dengan Akta Pendaftaran Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna, adalah tidak sah menurut hukum, dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian apa yang dimintakan dalam Provisi Dalam Putusan Sela, Dalam Pokok Perkara Dalam Putusan Akhir tidak sejalan/keterkaitan dengan petitum gugatan sehingga gugatan dan kualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas;
3. Bahwa mengenai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Mahkamah Agung telah berulang kali menerbitkan yurisprudensi mengenai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana termaktub dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975; "Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976; "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, karena gugatan Para Penggugat kabur dan bertentangan dengan petitum gugatan, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bna, tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 dengan Akta Pendaftaran Nomor 34/PHI/PB/2016/PN.Bna, adalah sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Menghukum Tergugat wajib menjalankan isi Perjanjian Bersama akta pendaftaran Nomor 34/PHI/PB/2016/PN.Bna;
4. Menyatakan hubungan kerja antara para penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
5. Menghukum TergugatI untuk mempekerjakan kembali kepada Para Penggugat ketempat kerja semula dengan status PKWTT;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp267.199.600,00 dengan perincian sebagai berikut;

No	Nama	Upah Belum Dibayar	Nilai Upah	Total
1	Syarifuddin	15 bulan	2.269.800	34.047.000
2	Bustami	15 Bulan	2.269.800	34.047.000
3	Abdussalam	16 Bulan	2.269.800	36.316.800
4	Zulfahmi	15 bulan	2.269.800	34.047.000
5	Muhammad Yahya	13 bulan	2.386.200	31.020.600
6	Fahrurazi	13 bulan	2.386.200	31.020.600
7	Nasrullah Bin Adjad	13 bulan	2.386.200	31.020.600
8	Fitriani, SH	16 bulan	2.230.000	35.680.000
Total				267.199.600

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Tunjangan Hari Raya keagamaan kepada Para Penggugat sebesar Rp 18.467.800,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	THR 2016
1	Syarifuddin	Teknisi	2.269.800
2	Bustami	Teknisi	2.269.800
3	Abdussalam	Teknisi	2.269.800
4	Zulfahmi	Teknisi	2.269.800
5	Muhammad Yahya	Teknisi	2.386.200
6	Fahrurazi	Teknisi	2.386.200
7	Nasrullah Bin Adjad	Teknisi	2.386.200
8	Fitriani, SH	Apkt	2.230.000
Total			18.467.800

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 26 April 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 26 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Majelis Hakim Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* tidak pernah mempertimbangkan secara matang tentang Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat, karena eksepsi tersebut merupakan salah satu syarat formal untuk diperiksa dan dipertimbangkan sebelum masuk kepada pokok perkara. Adapun yang Pemohon Kasasi/ Tergugat Eksepsi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah Kadaluarasa/ Lewat Waktu dan atau melewati jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 UUK dan Pasal 82 UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan sehubungan dengan Pasal 162 UUK, bahwa Pasal 171 UUK menegaskan sebagai berikut: "pekerja/ buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima putusan pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/ buruh dapat mengajukan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja," disinilah Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak membaca/tidak melihat apalagi mempertimbangkan tentang dasar-dasar hukum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Agung sudah sepatutnya membatalkan putusan dalam perkara *a quo* tersebut;

Selanjutnya dalam Pasal 82 UU PHI kembali menegaskan sebagai berikut: "gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana

Halaman 27 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



yang dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu satu tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha," jadi dasar hukum inipun Majelis Hakim tidak membuka mata untuk melihat, memeriksa dan mempertimbangkan, artinya penerapan hukum dalam perkara *a quo* tidak sempurna dipertimbangkan oleh Majelis Hakim khususnya Kedua Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut, jadi karena penerapan hukum tidak sempurna maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan putusan dalam Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* tersebut;

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Tergugat disinilah Para Termohon Kasasi/Para Penggugat kurang cermat dalam mengajukan gugatan karena jangka waktu pengajuan gugatan *a quo* dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam UUK maupun ketentuan dalam UU PHI, tapi disini Kedua Anggota Majelis Hakim tersebut tidak pernah membuka kedua matanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, maka sudah sepantasnya eksepsi tersebut harus dikabulkan;
3. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 11 Januari 2017, jika dihitung dengan cermat bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sampai dengan didaftarkannya gugatan *a quo* telah berjalan selama lebih kurang satu tahun empat bulan; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 517/K/Pdt.Sus/PHI/2010 tanggal 24 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449k/Pdt.sus/PHI/2013 tanggal 30 September 2014 dalam pertimbangan putusan menyatakan "gugatan yang diajukan oleh pekerja/buruh setelah lewat tenggang waktu satu tahun menurut Pasal 82 UU PHI adalah gugatan yang kadaluarsa" disinilah Kedua Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak pernah menjadi pertimbangan atau mempertimbangkan/dan atau menerapkan hukum secara komprehensif dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya putusan perkara *a quo* harus dibatalkan dan diperbaiki kembali oleh Majelis Hakim Agung.
4. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak punya kedudukan hukum terhadap Tergugat atau/ terhadap Pemohon Kasasi/PT. Fianda Malasi

Halaman 28 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



karena Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Pemohon Kasasi/PT. Fianda Malasi, dengan alasannya adalah Termohon Kasasi/ Para Penggugat tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Kerja tanggal 1 April 2016 dengan PT. Fianda Malasi dalam hal ini sesuai dengan Peraturan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 disampaikan bahwa "Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis atau lisan atas dasar kesempatan keduabelah pihak".

Hal tersebut juga disampaikan dalam Peraturan UU Nomor 13 Tahun 2003 Bab XI tentang Hubungan Kerja didalam Pasal 54 ayat (1) butir "g" disampaikan bahwa "Hubungan kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat mulai jangka waktu berlakunya perjanjian kerja", maka dengan itu hubungan kerja antara kedua belah pihak Batal Demi Hukum (illegal standing) untuk mengajukan gugatan. Tapi dalam hal ini Kedua Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak menerapkan ketentuan UU secara sempurna dan komprehensif sehingga menimbulkan putusan yang terkesan abal-abal dalam arti bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku. Maka sangat pantas dan layak putusan tersebut harus ditinjau kembali oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memberi putusan telah terjadi perbedaan pendapat atau desenting opinion antara Ketua Majelis Eddy, S.H., dengan kedua hakim anggotanya Ayi Afrianto, S.H dan drs. Edi Prayitno, S.H. Kami sebagai pemohon kasasi sangat sependapat dengan Pertimbangan Hukum Ketua Majelis Hakim, namun kami tidak sependapat dengan kedua hakim anggota lainnya. Kedua anggota Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan hukum adalah jauh dari pembuktian yang diajukan Tergugat dan pertimbangan hukum tersebut kalau pemohon lihat merupakan pertimbangan asal-asalan yang tidak menunjukkan bukti yang konkrit, antara lain dapat Pemohon Kasasi ajukan di bawah ini:

1. Bahwa dalam hal menimbang pada putusan halaman 81, menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti T-7 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Azhari dan saksi Eva Susanti bahwa perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak merupakan sebuah perikatan bersama yang mempunyai nilai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 24 dan seterusnya ...

Disini dapat Pemohon Kasasi jelaskan bahwa pertimbangan ini jauh daripada

Halaman 29 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



kebenaran dan fakta-fakta yang ada dalam pemeriksaan di pengadilan karena dalam keterangan saksi Azhari bin Mansyur S.Sos dibawah sumpah tertera pada putusan halaman 54, bahwa saksi menerangkan surat perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh Armia Karim adalah lemah karena tidak adanya kewenangan untuk menandatangani surat perjanjian bersama. Sebuah surat kuasa yang diberikan kepada pemberi kuasa tetapi sang pemberi kuasa tidak mencantumkan kewenangan untuk menandatangani surat-surat tetapi pada saat itu timbul Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 yang tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT Fianda Malasi yang saat ini telah dirugikan oleh terbitnya surat perjanjian bersama secara tidak sah dan lebih-lebih untuk melegalkannya maka oleh para penggugat telah mendaftarkan perjanjian bersama tersebut melalui Biro Bantuan Hukum-Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBH-SK/01/2016 dan pada tanggal 5 Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta Perjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Azhari bin Mansyur S.Sos bahwa saksi tahu adanya pembatalan perjanjian bersama hal ini sejalan dengan keterangan saksi Hamdani dan oleh Tergugat juga telah melampirkan bukti surat (T-7) perihal pembatalan surat Perjanjian Bersama yang mana dengan intinya Tergugat tidak memberikan kuasa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Selanjutnya pendaftaran surat perjanjian bersama tanggal 11 Januari 2016 adalah pemaksaan secara nyata terhadap PT. Fianda Malasi dengan ini perjanjian bersama tersebut batal demi hukum karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Oleh sebab itu Anggota Majelis Hakim Ayi Afrianto SH dan Drs. Edy Prayitno telah salah dalam memberikan pertimbangannya dan sangat jauh daripada rasa keadilan dan kepastian hukum;

2. Bahwa dalam putusan halaman 82 alenia 1 dan 2 dalam hal menimbang Majelis Hakim telah salah dalam memberikan pertimbangannya karena Eva Susanti disaat memimpin Mediasi merupakan kewajibannya sebagai Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh dan saudari Eva Susanti berhak mengeluarkan PB karena perkara yang diajukan kepadanya dan dinilainya adalah Perselisihan Kepentingan bukan Perselisihan Hak walaupun dengan orang-orang yang sama dan saksi Eva Susanti menerangkan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum karena para penggugat tidak adanya surat kontrak kerja sesuai dengan bukti surat T-30, T-31, T-32, T-

Halaman 30 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38 yang diajukan oleh Tergugat, tetapi dua anggota Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

3. Bahwa dalam putusan halaman 82 alenia ke 3 dalam hal menimbang kedua anggota Majelis Hakim telah salah dalam memberikan pertimbangannya karena Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Armia Karim dengan Para Penggugat tidak sah dan Hamdani selaku mediator tidak tegas dalam memeriksa surat kuasa dan kewenangan yang diberikan kepada Armia Karim oleh karena itu Hamdani telah salah dalam mempertemukan saudara Armia Karim dengan Para Penggugat dan melahirkan sebuah perjanjian tertanggal 11 Januari 2016, kalaupun ada surat kuasa dari direktur PT. Fianda Malasi kepada Armia Karim kenapa Para Penggugat tidak mengajukan sebagai alat bukti di Pengadilan pada saat itu, ini memberikan kecurigaan besar terhadap perjanjian bersama yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai pemaksaan yang nyata. Oleh karena itu seharusnya kedua anggota Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat pada Petitum nomor 2;
4. Bahwa dalam putusan halaman 82 dalam hal menimbang majelis hakim telah salah dalam penerapan Pasal 13 (1) Undang-undang No 2 Tahun 2004 karena Perjanjian Bersama yang dibuat adalah tidak sah, seharusnya Majelis Hakim melihat Alat Bukti surat P-21 tentang pembatalan perjanjian bersama yang dikeluarkan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna.
5. Bahwa Majelis Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H pada Pengadilan Hubungan Industrial yang menerbitkan putusan Tingkat Pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat);
6. Sebenarnya *Judex Facti* Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dan kami sependapat dengan Hakim Ketua Majelis Eddy, S.H dalam pertimbangannya pada halaman 90 yang menyatakan: "Dengan demikian Surat Kuasa sebagaimana Bukti T-4 adalah mengandung cacat hukum karena penerima kuasa telah melebihi wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa untuk mengambil kebijakan lain dan atau menandatangani surat-surat termasuk Perjanjian Bersama, dengan demikian Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa (Armia karim dengan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 31 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Demikian juga apa bila kita melihat asa “Garansi-Kontrak” yang digariskan pada Pasal 1806 KUH Perdata, Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada Principal (Pemberi kuasa), hanya terbatas:

- Sepanjang kewenangan (Volmacht) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa;
- Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandate, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandate yang diberikan. Sedang pelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa;

Dengan demikian, hal-hal yang dapat diminta tanggung jawab pelaksanaan dan pemenuhannya kepada pemberi kuasa, hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandate dan instruksi yang dia berikan. Di luar itu, menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan anggapan hukum: atas tindakan kuasa yang melampaui batas, kuasa secara sadar telah memberi garansi dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya;

7. Bahwa *Judex Facti* masing-masing Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangannya Seperti dalam putusan pada halaman 81 “menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T – 7 serta diakaitkan dengan keterangan saksi Azhari dan saksi Eva bahwa Perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak merupakan sebuah perikatan bersama yang mempunyai nilai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2004 bersifat mengikat dan wajib para pihak untuk menjalankan perjanjian bersama yang telah ditandatangani dan didaftarkan di pengadilan hubungan industrial di wilayah hukum para pihak, mengingat perjanjian bersama yang telah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial bersifat eksekutorial atau final”;

Berdasarkan *Judex Facti* tersebut Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H telah salah dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Azhari bin Mansur seperti yang tertulis pada putusan halaman 54 dalam kesaksiannya: “Bahwa saksi menerangkan surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Armia karim adalah lemah karena tidak adanya kewenangan untuk menandatangani surat perjanjian Bersama” seharusnya kedua hakim Ad – Hock tersebut juga mepertimbangkan kesaksian ini dan dihubungkan dengan alat bukti T-1 Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat nomor: 17/PT.FM/SGL/I/2016, tertanggal Sigli 25 Januari 2016 perihal Pembatalan Surat Perjanjian Bersama. Dengan demikian walaupun sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial, Perjanjian bersama yang

Halaman 32 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



ditandatangani oleh Armia Karim tidak mempunyai Surat Kuasa Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Bersama dan juga setelah didatangi juga tidak distempel perusahaan. Oleh sebab itu Perjanjian bersama itu dilakukan atas inisiatif Armia Karim sendiri tidak ada hubungan dengan PT. Fianda Malasi (Pemohon Kasasi Semula Tergugat). Apabila Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat) merasa dirugikan dengan adanya Perjanjian Bersama itu maka Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) Seharusnya menggugat Armia karim bukan PT. Fianda Malasi, dengan demikian perjanjian bersama tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa *Judex Facti* Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangannya seperti dalam putusan pada halaman 82 adalah sebagai berikut: "Menimbang, bahwa setelah adanya Perjanjian Bersama tidak boleh lagi dikeluarkan anjuran mengingat pokok perkara setelah dikaitkan dengan bukti P-35 dan T-41 dan selanjutnya ...dst. Disini dapat Pemohon Kasasi (semula Tergugat) jelaskan bahwa fakta dalam persidangan saksi Eva Susanti menerangkan "Anjuran yang dikeluarkan berkenaan dengan Perselisihan kepentingan, bukan Perselisihan Hak" namun ini tidak pernah dicatat dalam keterangan saksi dalam putusan. Oleh karena itu anjuran dan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perkara yang berbeda;
9. Bahwa *Judex Facti* Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangannya Seperti dalam putusan pada halaman 82 adalah sebagai berikut:" Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, P-19 T-1, T-3, T-5 dan T-6 dikaitkan keterangan saksi Hamdani dan saksi Ivan Furqon Purba proses dari sebuah mekanisme dalam menandatangani Pekerjaan Bersama telah melalui mekanisme sesuai dengan ... dst; Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) jelaskan bahwa perjanjian bersama itu dilakukan antara Armia Karim dengan Para Penggugat (sekarang Para Termohon Kasasi) tidak ada hubungannya dengan PT. Fianda Malasi karena Armia karim Tidak diberikan surat kuasa oleh PT. Fianda Malasi untuk menandatangani surat perjanjian bersama tersebut, mediator selaku yang memediasi telah melakukan kesalahan dengan tidak membaca dan memahami Surat kuasa yang pernah diberikan kepadanya, Oleh karena itu surat perjanjian bersama tidak berlaku terhadap PT. Fianda Malasi;
10. Bahwa *Judex Facti* Masing-masing Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs.

Halaman 33 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangannya Seperti dalam putusan pada halaman 82 adalah sebagai berikut: "Menimbang, bahwa tentang surat kuasa yang di pertentangkan oleh pihak tergugat atas sah dan tidaknya surat kuasa untuk menandatangani surat perjanjian dan seterusnya ...dst";

Disini dapat Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) jelaskan bahwa surat kuasa untuk menandatangani surat Perjanjian Bersama sangat berpengaruh besar dalam perkara *a quo*, karena surat kuasa tersebut tidak sah, Armia Karim tidak mempunyai hak untuk menandatangani Perjanjian Bersama sehingga kasus menjadi besar seperti sekarang ini, di tingkat mediasi mediator tidak mampu dan mengerti serta memahami surat kuasa, ditingkat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dua hakim anggota juga surat kuasa untuk menandatangani surat Perjanjian Bersama tidak menjadi pertimbangan membuat PT. Fianda Malasi memikul beban yang bukan kesalahan yang di lakukan oleh PT. Fianda Malasi, oleh karena itu Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H dalam pertimbangan danputusannya telah melenceng jauh dari pada keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

11. Bahwa *Judex Facti* Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangannya seperti dalam putusan pada halaman 83 alinia 1 dan 2;

Disini dapat Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) jelaskan bahwa PT. Fianda Malasi tidak pernah membuat perjanjian bersama dengan Para Penggugat. Namun Armia Karim sendiri tanpa ada surat kuasa yang mengatas namakan mewakili PT. Fianda Malasi menandatangani Perjanjian Bersama dengan Para Penggugat. Dapat dikatakan Perjanjian Ini tidak sah dan batal demi hukum;

12. Bahwa *Judex Facti* Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangannya seperti dalam putusan pada halaman 83 alenia ke 3 adalah sebagai berikut: "Menimbang, bahwa adanya petitum Tergugat yang meminta Perjanjian Bersama tanggal 11 Januari 2016 dengan akta pendaftaran Nomor: 34/PHI/PB/2016/PN.Bna sah dan seterusnya ...dst.

Pemohon Kasasi (semula Tergugat) jelaskan bahwa Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tertera pada Pasal 1320 KUH Perdata karena perjanjian yang dibuat dan ditandatangani tidak mendapat kuasa dari pada PT. Fianda Malasi walaupun sudah didaftarkan Pada Pengadilan dan menjadi akte

Halaman 34 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



otentik namun asal usul akte otentik tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan demi kepastian hukum yang nyata.

13. Bahwa *Judex Facti* Hakim Ad-Hoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs. Edi Prayitno, S.H Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam memberikan pertimbangannya Seperti dalam putusan pada halaman 84 alenia ke 1 dan 2, halaman 85 alenia ke 1 dan 3, haman 86 alenia ke 3 dan 4;

Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) jelaskan bahwa Perjanjian bersama tanggal 11 Januari 2016 telah dibatalkan sesuai dengan alat bukti T-1 Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 17/PT.FM/SGL/I/2016, tertanggal Sigli 25 Januari 2016 perihal Pembatalan Surat Perjanjian Bersama dengan demikian tidak ada yang harus disepakati oleh PT. Fianda Malasi dengan Para Penggugat karena tidak ada perjanjian apapun. selanjutnya bahwa Para Termohon kasasi (semula Penggugat) bukan lagi pekerja pada PT. Fianda Malasi karena Para Termohon kasasi (semula Penggugat) telah menerima surat PHK dan segala kewajiban PT. Fianda Malasi (semula Tergugat) telah di selesaikan dan Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) telah menerimanya. selanjutnya Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) setah menerima surat PHK tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja lagi dengan PT. Fianda Malasi (dahulu Tergugat) oleh karena itu Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) bukan pekerja pada PT. Fiand Malasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalam Pasal 50, 51 dan 52 disampaikan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis atau lisan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Juga seperti yang disebut dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab XI tentang hubungan kerja di dalam Pasal 54 ayat (1) butir 'g' disampaikan bahwa hubungan kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat; (g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Selanjutnya Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak pernah masuk kerja lagi sesuai dengan fakta dipersidangan keterangan saksi Bactiar Efendy menerangkan bahwa "Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) yang tidak menunjukkan surat tanda tangan kontrak dengan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak boleh bekerja" sehingga Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak pernah datang bekerja, oleh sebab itu pemohon kasasi (dahulu Tergugat) tidak berhak dan beralasan membayar upah proses sebagi mana yang disebut dalam Pasal 93 ayat (1)

Halaman 35 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan demikian juga untuk membayar upah tunjangan hari Raya Keagamaan;

14. Bahwa menurut kedua Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam putusan pada halaman 92 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar upah tunjangan hari raya keagamaan kepada Para Penggugat sebagaimana sejumlah yang disebutkan dalam putusan pada halaman tersebut. Disini dapat Pemohon Kasasi jelaskan pertama-tama adalah Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidak ada hubungan kerja sama sekali karena yang menandatangani Perjanjian Bersama (PB) dilakukan oleh Armia Karim bukan mewakili Direktur PT. Fianda Malasi atau Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi tidak pernah memberi kuasa khusus kepada Armia Karim untuk mewakili perusahaan atau Pemohon Kasasi dalam hal menandatangani Perjanjian Bersama tersebut, dan Perjanjian Bersama tersebut tidak boleh disebutkan atas nama perusahaan/atas nama Pemohon Kasasi karena kalau perjanjian tersebut atas nama perusahaan tentu disahkan oleh perusahaan dengan stempel perusahaan yang resmi supaya sah secara hukum, jadi kalau Kedua Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* resiko dari perjanjian kerja tersebut adalah sangat keliru karena yang menandatangani perjanjian tersebut tidak pernah diberi wewenang oleh Pemohon Kasasi mewakili perusahaan, sehingga secara hukum Perjanjian Bersama (PB) tersebut tidak punya legalitas apa-apa dan dapat dikatakan batal demi hukum. Selanjut Kedua Anggota Majelis hakim memerintahkan untuk membayarkan sejumlah uang kepada Termohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi tidak pernah bekerja pada Pemohon Kasasi/ pada Perusahaan, kalau tidak ada kerja darimana dapat upah, dan bagaimana Termohon Kasasi mau bekerja pada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak mau menandatangani Perjanjian Kerja yang telah disediakan dan telah diundang sampai dua kali oleh Pemohon Kasasi dan walaupun Para Termohon Kasasi mau melakukan pekerjaan pada Pemohon Kasasi tentu dilarang oleh pihak PLN sebagaimana keterangan saksi Bahktiar Efendi yang merupakan Pegawai PLN menerangkan dibawah sumpah dalam ruang sidang bahwa "bahwa Para Termohon Kasasi tidak pernah/tidak bisa menunjukkan surat kontrak dengan Pemohon Kasasi maka saksi melarang untuk bekerja dengan pertimbangan kalau ada resiko dari pekerjaan tersebut tidak ada yang tanggung jawab sehingga Termohon Kasasi tidak pernah bekerja lagi setelah penyesuaian tenaga kerja sebagaimana *quota* yang diberikan oleh PT. PLN Persero kepada Pemohon Kasasi. Jadi darimana kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar

Halaman 36 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



kepada Termohon Kasasi, ini hal yang sangat memalukan. Disinilah pertimbangan hukum dari Kedua Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak diterapkan secara sempurna dan komprehensif dengan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi ajukan secara konkrit. Sedangkan kewajiban-kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi selama mereka bekerja telah dilunasi semua melalui rekening bank dan tidak ada satu rupiahpun tertinggal sama Pemohon Kasasi, maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan perkara *a quo* dengan mempertimbangkan kembali Memori Kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan;

15. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memperhatikan/mengabaikan dan mengenyampingkan dan fakta-fakta dan aturan-aturan hukum yang berlaku;
16. Bahwa disamping itu *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat Kasasi (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Pihak telah tercapai Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para Pihak;
- Bahwa jika Perjanjian Bersama (PB) tidak dilaksanakan maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) UU Nomor 2 Tahun 2004, upaya hukumnya adalah eksekusi kepada pengadilan yang berwenang, bukan melalui prosedur gugatan sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan membatalkan amar putusan *Judex Facti*;

Halaman 37 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. FIANDA MALASI, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bna, tanggal 26 April 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FIANDA MALASI**, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bna, tanggal 26 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 38 dari 39 hal.Put.Nomor 1029 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002